

三  
三

PANDAKULUAN

## A. Pengantar Judul

Kripsi ini berjudul " Tinjauan Hukum Islam terhadap Sumpah Jabatan ", Untuk memperoleh gambaran yang jelas terlebih dahulu di jelaskan arti kata-kata yang tertulis dalam judul ini :

- |             |  |
|-------------|--|
| Majuan      | : Pendapat meninjau, pandangan, pendapat = ( seudah menyelidiki, mempelajari ) !   |
| Hukum Islam | : Kitab Allah yang berujudkan secara su-<br>kuhan yakni di hadapan para mukallaf yang<br>berhubungan dengan perbuatan mukallaf : |
| Terhadap    | : berasal dari kata " hadap " mendapat ava-<br>lam " ter ", yang artinya kepada, berke-<br>nalan dengan :                        |
| Sumpah      | : Perihal seyuguhkan apa yang telah di ka-<br>takan atau yang telah di janjikan dengan<br>beresikai pada Tuhan :                 |
| Jabatan     | : Pekerjaan ( pangkat, tugas ) dalam pene-<br>rintahan atau organisasi :   |

Yang dimaklud dengan sumpah jabatan di sini ialah sumpah yang dilakukan oleh pejabat sebelum memangku jabatan tertentu.

## Poecilodermata, Kosua Umtu Zebaga, Indosseia.

Pen. Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1073

Pack Achiddiqi, Penyebar Ilmu Keb. Pon. Bulean Rintang, Jakarta, th. 1978, hal. 17

Poerwadarminta, Engg., hol. 337

4781d. hel. 721

Arch. Ital. 161

Jadi dalam skripsi ini akan di bahas tentang sumpah jabatan bagi pegawai negeri yang berlaku di Indonesia ditinjau menurut hukum Islam baik pelaksanaannya maupun dari segi maksud dan tujuan sumpah jabatan itu sendiri .

B. Alessan Mandlik Ingul

Ponulis cenderung menilai judul diatas, karena adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia NO. 11 tahun 1959 tentang surpah jabatan bagi pegawai negeri sipil dan Anggota Angkatan Perang yang akan memangku jabatan harus bermampah terlebih dahulu.

Pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

Pegawai negeri yang bertanggung jawab menurut ketentuan Menteri yang memimpin Departemen Pertahanan, harus bersumpah menurut ketentuan ini pada waktu menerima jabatan atau pekerjaannya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Setiap pegawai negeri sipil yang diangkat untuk menangku suatu jabatan wajib mengangkat sumpah/janji jabatan negeri ?

Dengan adanya ketentuan diatas maka setiap pegawai negeri sipil pada waktu akan menempati jabatan harus

<sup>6</sup> Himpunan Peraturan Kepegawaian, Badan Administrasi, Jilid I th. 1977, hal. 444

Nainggolan, Pembinaan Perawati Weweri S.M.I., Co  
tekan ke IV, th. 1983, hal. 262

bersumpah terlebih dahulu.

Bahwa dalam pengangkatan sumpah jabatan bagi pegawai negeri sipil dengan ketentuan seperti harus mengangkat Alqur'an diatas kepala dihadapan atasan yang berwenang. Sumpah ada aturannya yang pasti sedang sumpah jabatan belum ada literatur yang membahasnya secara lengkap juga tentang caranya. Karena itulah penulis tertarik untuk membahasnya.

Bahwa sumpah bukanlah merupakan pernyataan - hampa tetapi mengandung makna religius yang cetak orang merasa berdosa bila melanggarinya, sedang pelanggar sumpah adalah di kenakan kaffarah, sehubungan sumpah jabatan ini, bila terjadi pelanggaran, sanksi apa yang seharusnya di jatuhkan terhadap pelanggarinya.

Oleh karena itulah penulis ingin membahas supaya jabatan ini ke dalam skripsi.

## **S. Tujuan Pembelajaran**

Adapun tujuan dari pada pembahasan masalah ini ialah :

1. Untuk memberikan penjelasan tentang sumpah jabatan dan dengan ketentuan-ketentuannya.
  2. Untuk menjelaskan tentang sanksi yang seharusnya dibebankan kepada si pelanggar sumpah jabatan.

## D. Srikrishna Panchagam

Dalam sistematika pembahasan ini, diadakan pembagian menjadi beberapa bab nising-nasing bab di adakan pembagian lagi menjadi sub bab.

Bab I : adalah merupakan pendahuluan yang membahas masalah penegasan judul, sistematika pembah-

hasil serta metode yang di pakai dalam dalam penelitian.

Bob II: membahas macalah pegawai negeri dan permacalahananya, yang terdiri dari pengertian pengertian pegawai negeri, pengangkatan pegawai negeri, hak dan kewajiban pegawai negeri serta pemberhentian pegawai negeri.

Bab III: membahas macalah sumpah jabatan - yang terdiri dari pengertian sumpah jabatan, dasar hukum adanya sumpah jabatan, kepentingan sumpah jabatan serta sanksi bagi bagi pelanggar sumpah jabatan.

Bab IV : Membahas macalah sumpah dalam Islam yang terdiri dari pengertian sumpah, macam-macam sumpah serta sanksi bagi pelanggaranya.

Bab V : Membahas macalah analisa Hukum Islam terhadap sumpah jabatan yang terdiri dari segi tata aturan pelaksanaan sumpah jabatan, kewajiban yang harus di patuhi oleh pegawai yang di sumpah dan sanksi bagi pelanggaranya.

Bab VI : Di kawatukan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

## E. Metodología

Nasalah sumpah adalah merupakan pembicaraan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, sebab sumpah ini sudah biasa mereka lakukan, mereka lakukan, mereka juga sering menyaksikan acara pengangkatan sumpah.

Bahwa masyarakat Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, maka dengan sendirinya apabila mereka bersumpah maka penyumpahan itu di minta agar di

sesuaikan dengan penyampaian yang diajarkan oleh Islam.

Seorang pejabat dikala akan menanggung suatu jabatan tertentu biasanya di wajibkan bercampuh bagi yang beragama Islam dan berjanji bagi yang lain, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Dalam Islam sepanjang literatur yang ada belum di bahas tentang sumpah jabatan, baik isi maupun caranya, yang ada hanyalah unsurnya yaitu apabila seseorang mengerjakan sesuatu yang di tugaskan padanya maka harus berjanji untuk berbuat baik, pada hal pejabat-pejabat dalam pemerintahan sudah ada dalam Islam yaitu mulai masa Rasulullah saw. khalifah dan seterusnya.

Yang menjadikan permasalahan sekarang ialah :

1. Apakah dalam Islam ada keharusan sumpah bagi seorang yang akan menjabat suatu jabatan yang diperlukan kepadanya ?
  2. Kalau benar ada sumpah itu, apa saja isi sumpah itu serta bagaimana caranya ?
  3. Jika ada sumpah, sanksi apa yang di berikan kepada pejabat yang melanggarinya ?
  2. Metoda pengumpulan data

Achaearanea metenda 3

lam memperoleh data-data adalah library research atau riset kepublikan yaitu dengan membaca buku atau kitab yang ada hubungannya dengan permasalahan.

### 3. Metoda analisa data

Untuk menganalisa data yang telah ada di perlukan metoda sebagai berikut :

- Metoda Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkret

kenudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkret di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

2. Metode diskriptif, yaitu menggunakan data yang diperoleh untuk di analisa kemudian di klasifikasikan ?
  3. Metode Komparatif, yaitu meneliti hubungan beberapa data yang diperoleh, setelah itu membandingkan antara data tersebut, kemudian dari data tersebut dianalisis suatu kesimpulan .<sup>10</sup>

#### 4. Standardized

Agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca =  
cjaan suruf arab yang di tulis dengan bahasa Indonesia,  
maka di sini perlu di jelaskan transkripsinya =  
sebagai berikut :

Sutrisno Hadi, Metodologi research, Penerbit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Jilid III, th. 1981, hal. 49

9 Ibid. hal. 36

10. Marno Surikmad, Penerjemah Penelitian II,  
UIN Pagar-Daear Metode Teknik Pen. Tarso To, Bandung,  
th.1980, hal. 139

<u>MURUF</u>		<u>CONTOH</u>		
Arab	Ind	Arab		Indonesia
ب	B	بِاللّٰهِ		Billaahi
ت	T	تَاللّٰهِ		Tallaahi
ا	A	اِيمَانٍ		Aimaan
ي	Y	يَكِينْ		Yamiin
ق	Q	قُلْ		Qul
و	W	وَاللّٰهِ		Wallaahi
م	M	مِنْحَقِدَهُ		Mun'aqidah
ل	L	لَغْدَى		Laghda
غ	Gh	عَمْرُوسٌ		Ghamuus
ع	U	مِنْحَقِدَهُ		Mun'aqidah

"aa" dipakai sebagai tanda bacaan " a " panjang seperti : Aimaan.

"ii" dipakai sebagai tanda bacaan " i " panjang seperti : Yamiin.

"uu" dipakai sebagai tanda bacaan " u " panjang seperti : Ghamuus.

"aa" dipakai sebagai tanda pengganti " futhah " diatas alif, seperti Alqur'aan <sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia,-  
Alqur'aan dan Terjemahnya, Proyek Pengadaan Kitab -  
Sacri Alqur'aan, Pen. Pelita III/IV/1982?1983